



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN
AGAMA (PA) KOTA MALANG NOMOR: 69/PDT.P/2012/PA.MLG
TENTANG KEBOLEHAN SAKSI *DE AUDITU* DALAM PERKARA
ISBAT NIKAH**

SKRIPSI

Oleh:

**SITI AISYAH MUYASYAROH
NIM. C51208049**



PERPUSTAKAAN	
SUNAN AMPEL SURABAYA	
KLAS	No. REG 5.2012/As/89
5.2012	ASAL BUKU :
089	TANGGAL :
As	

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah**

**SURABAYA
2012**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Siti Aisyah Muyasyaroh ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 13 Agustus 2012

Pembimbing,



Dr. Masruhan, M.Ag.
NIP:195904041988031003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Aisyah Muyasyaroh
NIM : C51208049
Semester : VIII
Jurusan : Ahwalus Syakhsiyah
Fakultas : Syariah
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Penetapan PA Kota Malang
Nomor: 69/Pdt.P/2012/PA.Mlg Tentang Kebolehan Saksi *De
Auditu* dalam Perkara Isbat Nikah.

Dengan ini menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa skripsi ini adalah asli hasil penelitian/karya saya sendiri dan bukan hasil dari plagiat baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 Agustus 2012



Siti Aisyah Muyasyaroh
NIM: C51208049

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Aisyah Muyasyaroh ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 4 September 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,



Dr. Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031003

Sekretaris,



Fatikul Himami, M.El.
NIP.198009232009121002

Penguji I,



Drs. H.M. Zayyin Chudlori, M.Ag.
NIP.195612201982031003

Penguji II,



Arif Wijaya, M.Hum.
NIP.197107192005011003


Pembimbing,



Dr. Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031003

Surabaya, 19 September 2012

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Istitut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi berjudul “Analisis Yuridis terhadap Penetapan Pengadilan Agama (PA) Kota Malang Nomor: 69/Pdt.P/2012/PA.Mlg tentang Kebolehan Saksi *De Auditu* dalam Perkara Isbat Nikah” ini merupakan hasil penelitian pustaka yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kota (PA) Malang dalam mengabulkan permohonan isbat nikah dengan saksi *de auditu* dalam penetapan Pengadilan Agama (PA) Kota Malang Nomor: 69/Pdt.P/2012/PA.Mlg dan bagaimana analisis yuridis terhadap pengabulan penetapan Pengadilan Agama (PA) Kota Malang Nomor: 69/Pdt.P/2012/PA.Mlg dengan saksi *de auditu* dalam perkara isbat nikah.

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik studi dokumen. Selanjutnya data yang telah dihimpun, dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Penetapan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor: 69/Pdt.P/2012/PA.Mlg merupakan permohonan isbat nikah yang diajukan pemohon untuk menentukan status hukum perkawinan dan untuk mengurus pensiunan janda. Dalam penetapan ini, saksi yang digunakan pemohon adalah saksi *de auditu*. Adapun yang menjadi dasar hakim dalam menetapkan perkara ini adalah pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yang berbunyi untuk melangsungkan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab kabul, kitab *Bughyatul Musytarsidin* hal 209 dan Hadist Nabi Saw yang artinya jika telah ada bukti saksi-saksi yang sesuai dengan pengakuannya tentang adanya nikah, maka tetaplh perkawinannya. Tidak ada perkawinan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil.

Melihat posisi kasus di atas, penetapan Pengadilan Agama Kota Malang dirasa sudah tepat, karena sejatinya eksistensi keterangan dari saksi *de auditu* berada di luar kategori keterangan saksi yang ditentukan oleh undang-undang, namun untuk menyikapinya adalah tidak serta merta menolak sehingga tidak ada nilainya sama sekali, karena dalam keadaan tertentu dapat diterima sebagai alat bukti dengan mempertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai pembuktian dari keterangan yang disampaikan oleh saksi *de auditu*.

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum acara perdata, khususnya dalam hal pembuktian. Diharapkan pula para penegak hukum seperti hakim lebih teliti dalam melakukan pemeriksaan dalam persidangan, khususnya dalam pemeriksaan saksi.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Kajian Pustaka	11
E. Tujuan Penelitian.....	14
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	14
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II PEMBUKTIAN, KESAKSIAN, DAN KESAKSIAN <i>DE AUDITU</i> DALAM HUKUM ACARA PERDATA	22



A. Pembuktian menurut Hukum Acara Perdata	22
1. Pengertian Pembuktian	22
2. Tujuan Pembuktian	23
3. Beban Pembuktian.....	23
4. Apa yang Harus Dibuktikan.....	24
5. Hal-hal yang Tidak Perlu Dibuktikan	25
6. Penilaian Pembuktian.....	27
7. Macam-macam Alat Bukti	28
B. Kesaksian menurut Hukum Acara Perdata	34
1. Arti Kesaksian.....	34
2. Syarat Diterimanya Saksi	35
3. Kewajiban Saksi	36
C. Kesaksian <i>De Auditu</i>	38
1. Pengertian Saksi <i>De Auditu</i>	38
2. Kekuatan Yuridis Saksi <i>De Auditu</i> dalam Hukum Acara Perdata.....	38
BAB III KEBOLEHAN SAKSI <i>DE AUDITU</i> DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA (PA) KOTA MALANG NOMOR: 69/PDT.P/2012/PA.MLG	42
A. Keberadaan dan Kewenangan PA Kota Malang	42
1. Letak Geografis PA Kota Malang	42
2. Kewenangan PA Kota Malang	43

3. Visi dan Misi PA Kota Malang.....	48
4. Struktur Organisasi PA Kota Malang.....	50
B. Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama (PA) Kota Malang Nomor: 69/Pdt.P/2012/PA.Mlg	51
1. Identitas Para Pihak	51
2. <i>Posita</i> (Fakta Hukum).....	51
3. <i>Petitum</i> (Tuntutan).....	53
4. <i>Dictum</i> (Amar).....	58
C. Pertimbangan Hukum Hakim PA Kota Malang dalam Penetapan Pengadilan Agama (PA) Kota Malang Nomor: 69/Pdt.P/2012/PA.Mlg	58
BAB IV ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA (PA) KOTA MALANG DALAM PENETAPAN NOMOR: 69/PDT.P/2012/PA.MLG	62
A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama (PA) Kota Malang Nomor: 69/Pdt.P/2012/PA.Mlg.....	62
B. Analisis Yuridis terhadap Pengabulan Penetapan PA Kota Malang Nomor : 69/Pdt.P/2012/PA.Mlg	66
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam suatu perkawinan rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan dianggap tidak sah jika keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Rukun adalah sesuatu yang berada dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat merupakan sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsur.¹

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
3. Adanya dua orang saksi.
4. Sighat akad nikah, yaitu ijab dan qobul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.²

Akad pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak yang

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2009), 5.

² Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta : Kencana, 2008). 46-47.

surat sebagai bukti autentik. Dengan demikian salah satu bentuk pembaharuan hukum keluarga Islam adalah dimuatnya pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi.⁶

Di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁷ Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, memuat masalah pencatatan perkawinan pada pasal 5 sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No.32 Tahun 1954.⁸

Dari uraian pasal di atas, dapat difahami bahwa perkawinan haruslah dicatatkan di depan petugas pegawai pencatat nikah. Jika terdapat perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Salah satu cara agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum yaitu dengan melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama. Seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam dalam

⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), 121.

⁷ Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2.

⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 5.

pasal 7 yang berbunyi “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.”⁹

Isbat nikah merupakan salah satu perkara perkawinan yang menjadi wewenang dari Pengadilan Agama, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqah, dan ekonomi syari’ah.”¹⁰

Perkara isbat nikah merupakan salah satu perkara *voluntair*, yaitu perkara yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang-undang yang menghendaki demikian. Perkara *voluntair* yang diajukan ke Pengadilan Agama seperti :

1. Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum.
2. Penetapan pengangkatan wali.
3. Penetapan pengangkatan anak.
4. Penetapan pengesahan nikah (isbat nikah).

⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 7.

¹⁰ Undang-undang Nomor Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Pasal 49.

tidak dilihat sendiri, akan tetapi mengenai hal-hal yang dikatakan oleh orang lain bukanlah merupakan kesaksian yang sah (pasal 301 HIR).¹⁹

Di Pengadilan Agama Kota Malang ditemukan suatu kasus yang terdapat dalam penetapan PA Kota Malang Nomor: 69/Pdt.P/2012/PA.Mlg, yaitu dikabulkannya permohonan isbat nikah, dengan menggunakan saksi *de auditu*.

Permohonan diajukan oleh Sutini alias Soetini, umur 78 tahun, karena status hukum perkawinannya dengan Redjo Wiryoredjo (alm) alias Redjo bin Wongso S (alm) belum jelas dan untuk mengurus pensiun di kantor PT. Taspen, maka pemohon mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Kota Malang. Dalam pembuktian pemohon mengajukan dua orang saksi yaitu Sunari, umur 60 tahun, dan Muhammad Ikhwan, umur 51 tahun. Dari dua orang saksi tersebut dapat diketahui bahwa dua orang saksi tersebut adalah saksi *de auditu*, karena jarak umur antara pemohon dan masing-masing saksi adalah 18 tahun dan 27 tahun, sedangkan pemohon menikah pada tanggal 22 Juli 1951, dan saat itu pemohon berumur 17 tahun, dan para saksi belum dilahirkan, jadi dapat diketahui bahwa para saksi tidak melihat langsung perkawinan pemohon.

Majelis hakim dalam penetapannya menyatakan pertimbangan hukum yang terkait dengan saksi, bahwa jika ada bukti saksi-saksi yang sesuai dengan pengakuannya tentang adanya nikah, maka tetaplah pernikahannya dan tidak ada

¹⁹ *Ibid.*, 218.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Setelah penulis melakukan penelusuran, ada beberapa pembahasan tentang saksi *de auditu* yang telah dilakukan, diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh M. Mudzakir dengan judul “Kekuatan Yuridis *Testimonium de Auditu* dalam Proses Pembuktian menurut Hukum Islam dan Hukum Acara Perdata” jurusan Ahwal al-Syahsiyah, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, pada tahun 2003.²⁰ Skripsi ini membahas tentang konsep kesaksian dalam Hukum Acara Islam dan Hukum Acara Perdata dan sejauh mana kekuatan yuridis *testimonium de auditu* menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Acara Perdata.
2. Skripsi yang disusun oleh Sri Wahyuni dengan judul “Penerapan Alat Bukti *Testimonium De Auditu* dalam Kasus Cerai Talaq di PA Mojokerto”, jurusan Ahwal al-Syahsiyah, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, pada

²⁰ M. Mudzakir, *Kekuatan Yuridis Testimonium de Auditu dalam Proses Pembuktian menurut Hukum Islam dan Hukum Acara Perdata*, Skripsi 2003, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya.



- tahun 2006.²¹ Skripsi ini fokus membahas tentang penerapan alat bukti *testimonium de auditu* dalam perkara cerai talak yang ada di PA Mojokerto.
3. Skripsi yang disusun oleh Siti Muflichatun Nahdiyah dengan judul “Studi Putusan tentang Pembatalan Wakaf berdasarkan *Testimonium de Audit* di PA Gresik”, jurusan Ahwal al-Syahsiyah, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, pada tahun 2006.²² Skripsi ini membahas tentang pembatalan putusan tentang wakaf karena alasan *testimonium de auditu* di PA Gresik.
 4. Skripsi yang disusun oleh Iffah Hadiany, dengan judul Kekuatan Alat Bukti *Testimonium De Audit* dalam Perkara Perdata di Pengadilan Agama (Studi Perkara Perdata di Pengadilan Agama Kendal), Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, Tahun 2007.²³ Skripsi ini pembahasannya lebih luas, yakni mengetahui kekuatan alat bukti *testimonium de auditu* perkara perdata yang ada di Pengadilan Agama Kendal.
 5. Skripsi yang disusun oleh Muhtarom, dengan judul “Studi Analisis Putusan PTA Surabaya No.155/Pdt.G/2007/PTA.Sby mengenai *Testimonium de Audit* dalam Perkara Cerai Thalaq”, jurusan Ahwal al- Syahsiyyah, Fakultas

²¹ Sri Wahyuni, *Penerapan Alat Bukti Testimonium De Audit* dalam Kasus Cerai Talaq di PA Mojokerto, Skripsi 2006, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

²² Siti Muflichatun Nahdiyah, *Studi Putusan tentang Pembatalan Wakaf berdasarkan Testimonium de Audit* di PA Gresik, Skripsi 2006, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

²³ Iffah Hadiany, *Kekuatan Alat Bukti Testimonium De Audit* dalam Perkara Perdata di Pengadilan Agama (Studi Perkara Perdata di Pengadilan Agama Kendal), Skripsi 2007, Fakultas Syariah, IAIN Walisongo Semarang.

Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, pada Tahun 2009.²⁴ Skripsi ini untuk mengetahui sejauh mana kekuatan hukum dasar putusan PTA Surabaya No.155/Pdt.G/2007/PTA.Sby atas pembatalan putusan PA Surabaya tentang cerai talak.

6. Skripsi yang disusun oleh Fatwa Khidati Zulfahmi, dengan judul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Kekuatan Kesaksian Testimonium De Auditu dalam Hukum Acara Perdata*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, tahun 2011.²⁵ Skripsi ini pembahasannya lebih luas, yakni mengetahui kekuatan alat bukti *testimonium de auditu* perkara perdata.

Masalah tentang saksi *de auditu* telah banyak dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya, akan tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian kali ini. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari:

1. Bentuk kajian, penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini menggunakan kajian normatif berdasarkan Penetapan PA Kota Malang Nomor: 69/Pdt.P/2012/PA.Mlg mengenai kesaksian *de auditu*.
2. Obyek kajian yaitu berupa penetapan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor: 69/Pdt.P/2012/PA.Mlg.
3. Teknik pengumpulan data yaitu berupa studi document dan telaah pustaka.

²⁴Muhtarom, *Studi Analisis Putusan PTA Surabaya No.155/Pdt.G/2007/PTA.Sby mengenai Testimonium de Auditum dalam Perkara Cerai Talak*, Skripsi 2009, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

²⁵ Fatwa Khidati Zulfahmi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Kekuatan Kesaksian Testimonium De Auditum dalam Hukum Acara Perdata*, Skripsi 2011, Fakultas Syariah, IAIN Walisongo Semarang.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Mendeskripsikan pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah dengan saksi *de auditu* dalam penetapan PA Kota Malang Nomor: 69/Pdt.P/2012/PA.Mlg.
2. Menganalisis ketentuan penetapan PA Kota Malang Nomor: 69/Pdt.P/2012/PA.Mlg tentang kebolehan saksi *de auditu* dalam perkara isbat nikah.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam hal:

1. Aspek Teoritis : Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang saksi *de auditu* dalam isbat nikah bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya, serta dapat menjadi bahan bagi peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama.
2. Aspek Praktis : Hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur atau referensi untuk merumuskan dan melaksanakan penyampaian materi Hukum Acara Pengadilan Agama di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah serangkaian pengertian yang dipaparkan dengan jelas untuk memudahkan pemahaman dalam skripsi ini, yaitu:

1. Analisis Yuridis : Analisis berarti sifat uraian, penguraian, kupasan.²⁶ Sedangkan yuridis yaitu menurut ilmu hukum dan perundang-undangan yang berlaku.²⁷ Jadi analisis yuridis yaitu mengupas suatu masalah dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penetapan: Produk Peradilan Agama, yang hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu, yang diistilahkan dengan *jurisdictio voluntaria*.²⁸ Yang akan dianalisis adalah produk Pengadilan Agama Malang, tentang Penetapan PA Kota Malang Nomor: 69/Pdt.P/2012/PA.Mlg.
3. Saksi *de auditu* : Kesaksian yang diperoleh secara tidak langsung melainkan melalui orang lain.²⁹
4. Isbat Nikah : Isbat berarti menetapkan atau memutuskan.³⁰ Sedangkan nikah yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan galizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³¹ Jadi isbat nikah yaitu menetapkan suatu akad pernikahan di Pengadilan Agama, agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

²⁶ Achmad Maulana, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta : Absolut, 2008), 16.

²⁷ *Ibid.*, 528.

²⁸ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 214.

²⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, 169.

³⁰ Achmad Maulana, *Kamus Ilmiah Populer*, 180.

³¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2.

Berdasarkan definisi operasional yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Penetapan PA Kota Malang Nomor: 69/Pdt.P/2012/PA.Mlg tentang Kebolehan Saksi *De Audit* dalam Perkara Isbat Nikah” terbatas pada pembahasan mengenai Penetapan PA Kota Malang Nomor: 69/Pdt.P/2012/PA.Mlg tentang kebolehan saksi *de audit* dalam perkara isbat nikah. Yang kemudian dianalisis dengan analisis yuridis.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.

1. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data-data yang telah diperoleh dengan cara mempelajari berkas perkara (Penetapan PA Kota Malang Nomor: 69/Pdt.P/2012/PA.Mlg) dari Pengadilan Agama Kota Malang terkait dengan masalah kebolehan saksi *de audit* dalam perkara isbat nikah. Data yang dapat dikumpulkan meliputi:

- a. Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah dengan saksi *de audit* dalam penetapan PA Kota Malang Nomor: 69/Pdt.P/2012/PA.Mlg.
- b. Dalil-dalil tentang saksi *de audit*.

- c. Ketentuan hukum acara tentang saksi *de auditu*, yaitu pasal 171 HIR dan pasal 301 HIR.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sumber primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.³² Bahan hukum primer yang digunakan yaitu RIB/HIR dan penjelasannya, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, salinan penetapan PA Malang Nomor: 69/Pdt.P/2012/PA.Mlg.
- b. Sumber sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.³³ Yang meliputi :
 - 1) A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*.
 - 2) Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*.
 - 3) Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*.
 - 4) Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*.
 - 5) Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*.
 - 6) Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UII Press, 2010), 52.

³³ *Ibid*.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi dokumen, yaitu dengan cara mempelajari berkas perkara dan mengambil data yang diperoleh melalui dokumen atau data tertulis tersebut.

Dalam hal ini dokumen terkait Penetapan PA Kota Malang Nomor: 69/Pdt.P/2012/PA.Mlg.

b. Telaah pustaka, yaitu dengan mempelajari buku-buku terkait permasalahan yang dapat digunakan sebagai landasan teoritis terhadap permasalahan yang dibahas.

c. *Interview* (wawancara) adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, ³⁴dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan hakim yang memutus Penetapan PA Kota Malang Nomor: 69/Pdt.P/2012/PA.Mlg.

4. Teknik Pengolahan Data

Proses pengolahan data terdiri dari tiga proses yaitu sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap data yang telah dikumpulkan, yaitu berupa dokumen Penetapan PA Kota Malang Nomor: 69/Pdt.P/2012/PA.Mlg, buku-buku yang terkait dengan kesaksian *de auditu*, dan hasil wawancara dengan hakim yang memutus perkara.

b. *Klasifikasi*, yaitu menggolong-golongkan data menurut kelompok variabelnya.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009), 231.

- c. Memberi kode, yaitu melakukan pencatatan judul singkat (menurut indikator dan variabelnya), serta memberikan catatan tambahan yang dinilai perlu ditambahkan.³⁵

5. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Teknik Deskriptif Analisis

Yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan secara sistematis segala fakta aktual yang dihadapi, kemudian dianalisis sehingga memberikan pemahaman yang konkrit, kemudian dapat ditarik kesimpulan. Dalam hal ini dengan mengemukakan kasus saksi *de auditu* yang terjadi di PA Kota Malang dalam perkara isbat nikah, kemudian dikaitkan dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam literatur sebagai analisis, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

b. Pola pikir deduktif

Pola pikir deduktif yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan teori-teori bersifat umum yang berkenaan saksi *de auditu* dalam hukum acara peradilan agama, selanjutnya digunakan menganalisis Penetapan PA Kota Malang Nomor: 69/Pdt.P/2012/PA.Mlg dengan analisis yuridis terhadap dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama

³⁵ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2011), 238.

Kota Malang dalam menerima dan menyelesaikan perkara isbat nikah tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan memahami apa yang ada dalam skripsi ini, maka sistematikanya dapat dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab berisi pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama diawali dengan pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian kemudian bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat landasan teori yang digunakan sebagai pisau analisis terhadap hasil penelitian. Bab ini membahas tinjauan tentang Pembuktian dan Kesaksian menurut Hukum Acara Perdata serta Kesaksian *De Auditu*.

Bab ketiga mengemukakan tentang hasil penelitian yang meliputi Keberadaan dan Kewenangan PA Kota Malang, Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama (PA) Kota Malang Nomor: 69/Pdt.P/2012/PA.Mlg, Pertimbangan Hukum Hakim PA Kota Malang dalam Penetapan Pengadilan Agama (PA) Kota Malang Nomor: 69/Pdt.P/2012/PA.Mlg

Bab keempat memuat tentang analisis terhadap data yang diperoleh yaitu berisi Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama (PA)

Kota Malang Nomor: 69/Pdt.P/2012/PA.Mlg, dan Analisis Yuridis terhadap Pengabulan Penetapan PA Kota Malang Nomor : 69/Pdt.P/2012/PA.Mlg

Bab kelima yaitu penutup, merupakan bagian akhir yang terdiri dari kesimpulan dari uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian, dan saran.



- a. Pihak yang mengatakan mempunyai hak harus membuktikan haknya itu. Biasanya penggugat yang mengatakan mempunyai hak, maka penggugatlah yang harus diberi beban pembuktian terlebih dahulu.
 - b. Pihak yang menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya harus membuktikan adanya peristiwa tersebut. Apabila pihak yang menyebutkan peristiwa itu penggugat, dia harus membuktikannya, beban pembuktian ada pada penggugat. Akan tetapi jika yang menyebutkan peristiwa itu tergugat, maka dia yang harus membuktikan, beban pembuktian ada pada tergugat.
 - c. Pihak yang menyebutkan suatu peristiwa untuk membantah hak orang lain harus membuktikan adanya peristiwa tersebut. Apabila yang menyebutkan peristiwa itu penggugat, beban pembuktian ada pada penggugat. Akan tetapi, apabila pihak yang menyebutkan peristiwa itu adalah tergugat, beban pembuktian ada pada tergugat.⁷
4. Apa yang Harus Dibuktikan

Hal yang harus dibuktikan adalah kejadian atau hak yang belum jelas atau yang menjadi sengketa dan juga relevan dengan pokok perkara.⁸ Tentang hukumnya tidak perlu untuk dibuktikan, karena hakim yang akan menetapkan hukumnya.

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2008), 128.

⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkar Perdata*, 143.

Peristiwa-peristiwa yang harus dibuktikan di muka sidang pengadilan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang disengketakan, sebab pembuktian merupakan cara untuk menyelesaikan sengketa.
- b. Peristiwa tersebut harus dapat diukur, terikat dengan ruang dan waktu.
- c. Peristiwa tersebut harus berkaitan dengan hak yang disengketakan, yaitu peristiwa yang menjadi sumber hak yang disengketakan.
- d. Peristiwa tersebut efektif untuk dibuktikan, yang merupakan salah satu rangkaian peristiwa itu.
- e. Peristiwa tersebut tidak dilarang oleh hukum dan kesusilaan.⁹

5. Hal-hal yang Tidak Perlu Dibuktikan

- a. Peristiwa yang dianggap tidak perlu diketahui oleh hakim atau dianggap tidak mungkin diketahui hakim, misalnya :
 - 1) Dalam putusan *verstek*. Dalam hal dijatuhkan putusan *verstek* dengan tidak hadirnya tergugat setelah dipanggil secara patut, maka segala peristiwa yang didalilkan oleh penggugat harus dianggap benar. Dalam hal ini hakim cukup meneliti apakah panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Jika telah dilaksanakan secara resmi dan patut, maka

⁹ Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. 230.

dapat dijatuhkan putusan tanpa datangnya tergugat, dan dalil gugat penggugat tidak perlu dibuktikan lagi.¹⁰

- 2) Dalam hal mengakui gugatan penggugat. Jika tergugat mengakui dalil gugatan dari penggugat, maka gugatan penggugat itu tidak perlu dibuktikan lagi. Segala gugatan penggugat dianggap telah terbukti, jadi tidak perlu dibuktikan lagi kebenaran dalil gugat penggugat lebih lanjut.
- 3) Telah dilakukan sumpah *decissoir*, sumpah yang bersifat menentukan, oleh karena itu jika sumpah *decissoir* telah dilaksanakan oleh salah satu pihak yang berperkara, maka pembuktian lebih lanjut tidak diperlukan lagi. Segala peristiwa dan kejadian yang menjadi pokok sengketa dianggap telah terbukti dan tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut.
- 4) Dalam hal gugatan *referte*. Jika tergugat tidak mengakui dan juga tidak membantah dalil gugatan penggugat atau mengakui tidak, menyanggah juga tidak, segala gugatan penggugat diserahkan sepenuhnya kepada hakim secara sepenuhnya dengan mengatakan terserah pada hakim, maka dalam hal ini tidak perlu ada pembuktian lagi.¹¹

b. Hakim secara *ex officio* dianggap mengenal peristiwanya, sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut. Peristiwa-peristiwa tersebut adalah :

¹⁰ *Ibid.*, 236.

¹¹ *Ibid.*, 237.

- 1) Peristiwa *notoir* atau biasa disebut dengan peristiwa yang diketahui umum. Karena kebenarannya telah diketahui masyarakat umum, sehingga tidak perlu pembuktian lagi.
 - 2) Peristiwa yang diketahui oleh hakim yang memeriksa perkara, sehingga tidak perlu pembuktian lagi.
- c. Pengetahuan tentang pengalaman adalah kesimpulan berdasarkan pengetahuan umum. Ketentuan umum yang digunakan untuk menilai peristiwa yang diajukan atau yang telah dibuktikan, contohnya apabila peluru ditembakkan tembus mengenai kepala manusia, ia akan mati. Maka hal tersebut tidak memerlukan pembuktian.¹²

6. Penilaian Pembuktian

Meskipun suatu peristiwa yang disengketakan telah diajukan pembuktian, namun pembuktian masih harus dinilai. Sudikno Mertokusumo berpendapat, bahwa berhubung hakim dalam menilai pembuktian dapat bertindak bebas atau diikat oleh undang-undang maka hal tersebut timbul tiga teori, yaitu :

- a. Teori pembuktian bebas, yaitu tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim sehingga pembuktian diserahkan kepadanya.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 133-134.

- b. Teori pembuktian negatif, yaitu harus ada ketentuan-ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif. Jadi hakim dilarang menilai lain dengan pengecualian, seperti yang ditemui dalam Pasal 169 HIR, 306 RBg/1905 BW.
- c. Teori pembuktian positif, yaitu adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat, tidak lain selain menurut ketentuan tersebut secara mutlak, seperti ditemui dalam pasal 165 HIR/285 RBg/1870 BW.

Pendapat umum menghendaki teori pembuktian yang lebih bebas. Hasrat akan adanya kebebasan dalam hukum pembuktian ini dimaksudkan untuk memberi kelonggaran wewenang kepada hakim dalam mencari kebenaran.¹³

7. Macam-macam Alat Bukti

Dipandang dari segi pihak-pihak yang berperkara (pencari keadilan), alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim di muka pengadilan. Dipandang dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh hakim untuk memutus perkara. Jadi alat bukti diperlukan oleh pencari keadilan ataupun pengadilan.¹⁴

Alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pasal 164 HIR, pasal 284 RBg, dan pasal 1866 KUH Perdata adalah alat

¹³ *Ibid.*, 141.

¹⁴ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 151.

bukti surat (tulisan), alat bukti saksi, persangkaan (dugaan), pengakuan, dan sumpah.¹⁵

a. Alat bukti tertulis atau surat

Alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Alat bukti tertulis diatur dalam pasal 138, 165, 167 HIR/pasal 164, 285-305 RBg, Stbl. 1867 No. 29 dan pasal 1867-1894 BW, serta pasal 138-147 RV.¹⁶

Menurut bentuknya, alat bukti tertulis terbagi menjadi dua yaitu surat akta dan bukan surat akta. Surat akta adalah surat yang tertanggal dan diberi tandatangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang digunakan untuk pembuktian. Surat akta sendiri terbagi menjadi dua yaitu akta autentik dan akta tidak autentik atau akta di bawah tangan.¹⁷

Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di muka pegawai umum, oleh siapa di dalam akta itu dicatat pernyataan pihak yang menyuruh membuat akta itu. Isi dari akta otentik dianggap tidak dapat disangkal kebenarannya, kecuali jika dapat dibuktikan, bahwa apa yang

¹⁵ Soesilo, *RIB/RBg dan Penjelasannya*, 121.

¹⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, 148.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 131.

telah dicatat oleh pegawai umum itu tidaklah benar. Sedangkan akta di bawah tangan berisi catatan dari suatu perbuatan hukum yang tidak dibuat di hadapan pegawai umum.¹⁸

b. Alat bukti saksi

Alat bukti kesaksian diatur dalam pasal 139-152, 168-172 HIR, dan 1895 dan 1902-1912 BW.¹⁹ Menjadi saksi dalam persidangan adalah kewajiban setiap warga negara. Dalam perkara perdata, jika bukti tulisan kurang cukup, pembuktian selanjutnya adalah dengan menggunakan saksi yang dapat membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang diajukan di muka sidang.²⁰

c. Alat bukti persangkaan

Tentang persangkaan sebagai alat bukti tidak dijelaskan secara rinci dalam HIR dan RBg. Hanya dalam pasal 1915 KUH Perdata dijelaskan bahwa persangkaan-persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal.²¹

Pasal 173 HIR hanya memberikan petunjuk bagi hakim tentang tata cara mempergunakan persangkaan, dijelaskan bahwa jika hakim hendak menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang disidangkan, jika ia

¹⁸ R. Tresna, *Komentar HIR*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1972), 164.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 166.

²⁰ Eddy O.S Hiarij, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Erlangga, 2012), 85.

²¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 254.

2) Sumpah berfungsi sebagai syarat formil sahny suatu keterangan/tindakan.

3) Sumpah ini bukan merupakan alat bukti.

4) Sumpah ini tidak mengakhiri sengketa.²⁸

Sedangkan sumpah *konfirmator* dilakukan para pihak dalam perkara, dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1) Sumpah diucapkan sesudah mereka memberi keterangan atau melakukan sesuatu.

2) Sumpah berfungsi untuk meneguhkan suatu peristiwa atau hak.

3) Sumpah ini termasuk alat bukti.

4) Sumpah mengakhiri sengketa.

Sumpah *promisor* mempunyai fungsi formil, yaitu sebagai syarat sah dilakukannya suatu tindakan yang menurut hukum harus dilakukan di atas sumpahnya itu. Sedangkan sumpah *konfirmator* mempunyai fungsi materiil, yaitu sebagai alat bukti di muka pengadilan untuk menyelesaikan sengketa.²⁹

²⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, 184.

²⁹ *Ibid.*, 185.

C. Kesaksian *De Audit*

1. Pengertian Saksi *De Audit*

Saksi *de auditu* adalah saksi yang memperoleh keterangan secara tidak langsung dengan melihat mendengar dan mengalami sendiri melainkan melalui orang lain. Dalam bahasa fiqh disebut dengan saksi *istifadhah*.³⁹

Pada umumnya, para ahli berpendapat bahwa kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan karena keterangan itu tidak mengenai peristiwa yang dialami sendiri. Namun, sekarang timbul pendapat baru yang memberikan kebebasan kepada majelis hakim. Menurut pendapat baru tersebut, keterangan seseorang berdasarkan pendengaran dari pihak ketiga dianggap sebagai bukti yang langsung jika tidak berdiri sendiri mengenai kebenaran pihak ketiga yang menyatakan demikian. Menurut yurisprudensi, majelis hakim tidak dilarang untuk menduga tentang kebenaran keterangan pihak ketiga yang diberitahukan kepada seorang saksi.⁴⁰

2. Kekuatan Yuridis Saksi *De Audit* dalam Hukum Acara Perdata

Pada prinsipnya dalam Hukum Indonesia, keterangan saksi *de auditu* tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti saksi, baik dalam acara perdata maupun dalam acara pidana. Akan tetapi, secara umum dapat juga dikatakan bahwa keterangan saksi *de auditu* tersebut sebenarnya dapat menjadi alat bukti

³⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, 169.

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 142.

perundang-undangan yang berlaku. Dari hidup satu rumah itu Pemohon dan Redjo Wiryoredjo alias Redjo bin Wongso S (alm) telah dikaruniai 7 orang anak yang bernama Sri Suwarti binti Redjo Wiryoredjo alias Redjo bin Wongso S. (alm), umur 60 tahun, Sri Sukeksi binti Redjo Wiryoredjo alias Redjo bin Wongso S. (alm), umur 58 tahun, Djoko Suwito bin Redjo Wiryoredjo alias Redjo bin Wongso S. (alm), umur 56 tahun, Gigik Sugiarto bin Redjo Wiryoredjo alias Redjo bin Wongso S. (alm), umur 54 tahun, Heri Nurpahwanto bin Redjo Wiryoredjo alias Redjo bin Wongso S. (alm), umur 51 tahun, Ninik Mulyani binti Redjo Wiryoredjo alias Redjo bin Wongso S. (alm), umur 49 tahun, Andri Setya Purnawirawan binti Redjo Wiryoredjo alias Redjo bin Wongso S. (alm), umur 40 tahun.

Setelah perkawinan antara pemohon dengan Redjo Wiryoredjo alias Redjo bin Wongso S.(alm) belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, sedangkan turunan Buku Nikah Pemohon dengan Redjo Wiryoredjo alias Redjo bin Wongso S. (alm) sampai saat ini masih ada, namun setelah dicek di KUA Paron Kabupaten Ngawi di Buku register pada Tahun 1951 sudah tidak ada lagi, nama pemohon dan suaminya (alm) tidak tercatat dalam buku register, sehingga Pemohon dan almarhum suaminya tidak mempunyai bukti adanya perkawinan itu.

Karena status hukum perkawinan pemohon dan almarhum suaminya belum jelas dan untuk mengurus pensiun di kantor PT Taspen diperlukan isbat

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon telah datang menghadap persidangan, kemudian atas pernyataan majelis hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- a. Bahwa benar pemohon dan Redjo Wiryoredjo alias Redjo bin Wongso S.(alm) telah melaksanakan perkawinan secara Islam di KUA Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi pada tanggal 22 Juli 1951.
- b. Bahwa yang manjadi wali adalah dengan wali nikah orang tua laki-laki kandung pemohon bernama Ardjo Besari (ayah dari Arjo S. (alm) serta disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Suwandhi dan Suarim.
- c. Bahwa antara pemohon dan Redjo Wiryoredjo alias Redjo bin Wongso S. (alm) tidak ada halangan kawin baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Bahwa dari hidup satu rumah itu Pemohon dan Redjo Wiryoredjo alias Redjo bin Wongso S (alm) telah dikaruniai 7 orang anak yang bernama Sri Suwarti binti Redjo Wiryoredjo alias Redjo bin Wongso S. (alm), umur 60 tahun, Sri Sukesi binti binti Redjo Wiryoredjo alias Redjo bin Wongso S. (alm), umur 58 tahun, Djoko Suwito bin Redjo Wiryoredjo alias Redjo bin Wongso S. (alm), umur 56 tahun, Gigik Sugiarto bin Redjo Wiryoredjo alias Redjo bin Wongso S. (alm), umur 54 tahun, Heri Nurpahwanto bin Redjo Wiryoredjo alias Redjo bin Wongso S. (alm), umur 51 tahun, Ninik Mulyani binti Redjo Wiryoredjo alias Redjo bin Wongso S. (alm), umur 49 tahun,

pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat 3 dan ayat 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti berupa kartu tanda penduduk, perkara yang diajukan pemohon termasuk wewenang Pengadilan Agama Kota Malang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan Redjo Wiryoredjo alias Redjo bin Wongso S. (alm) adalah suami istri yang sah yang dulu menikah pada tanggal 22 Juli 1951 dengan wali nikah orang tua laki-laki kandung Pemohon yang bernama Ardjo Besari, dengan mas kawin berupa uang dan dua orang saksi yang bernama Suwandhi dan Suarim.
2. Bahwa pemohon dengan Redjo Wiryoredjo alias Redjo bin Wongso S. (alm) telah dikaruniai 7 orang anak.
3. Bahwa antara pemohon dan Redjo Wiryoredjo alias Redjo bin Wongso S. (alm) belum pernah bercerai.
4. Bahwa tujuan isbat nikah ini adalah untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah yang diperlukan untuk syarat pengajuan pensiun ke P.T Taspen.
5. Bahwa pemohon dan Redjo Wiryoredjo alias Redjo bin Wongso S. (alm) tidak ada halangan syara' untuk menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti perkawinan para pemohon telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan

menurut Hukum Islam dan sebagaimana pula disebutkan pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yaitu untuk melangsungkan perkawinan harus ada 1) calon suami, 2) calon istri, 3) wali nikah, 4) dua orang saksi, 5) ijab kabul.

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan kitab *Bughyatul Musytarsidin* hal 209 dan Hadist Nabi saw, sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang artinya :

1. Maka jika telah ada bukti saksi-saksi yang sesuai dengan pengakuannya tentang adanya nikah, maka tetaplah perkawinannya.
2. Tidak ada perkawinan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon telah memenuhi syarat sahnya perkawinan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku namun karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang bersangkutan, maka untuk memperoleh kepastian hukum dan mengurus Akta Nikah diperlukan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama, oleh karena itu permohonan pemohon dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

voluntair, yang menjadi wewenang Pengadilan Agama sesuai dengan yang tercantum dalam penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan alasan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pemohon adalah karena adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, alasan tersebut merupakan salah satu alasan yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 3. Begitu juga mengenai orang yang berhak mengajukan isbat nikah, dalam permohonan isbat nikah ini yang mengajukan adalah istri yaitu Sutini alias Soetini binti Samad (alm), hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 7 ayat 4 kompilasi Hukum Islam.

Dalam menyelesaikan dan menetapkan perkara atau sengketa, seorang hakim dituntut untuk memutus perkara yang menjadi pokok permasalahan yang sebenarnya melalui pembuktian dan keterangan para saksi, kemudian dari pembuktian dan keterangan para saksi tersebut dapat diketahui secara pasti benar tidaknya suatu peristiwa yang sedang disengketakan itu, selanjutnya dipertimbangkan oleh hakim.

Setelah hakim melakukan pemeriksaan melalui pembuktian, ditemukanlah fakta-fakta hukum seperti yang tercantum dalam bab III. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim menyatakan bahwa perkawinan pemohon telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut Hukum Islam dan sebagaimana pula disebutkan pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, Instruksi

2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara pemohon Sutini alias Soetini binti Samad (alm) dengan Redjo Wiryoredjo alias Redjo bin Wongso S. (alm) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 1951 di wilayah Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut dalam buku register Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Dalam amar putusan di atas, penulis mencermati satu persatu setiap point yang ada, yaitu:

Pertama, mengabulkan permohonan pemohon. Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang menguatkan dalil-dalil pemohon, yaitu :

1. Bukti surat-surat, berupa Asli surat keterangan dari KUA Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Nomor: Kk.13.21.2/pw.01/250/2012 tanggal 11 April 2012, bahwa pernikahan belum tercatat (P.1), fotocopy kartu tanda penduduk Pemohon 1 (P.2), fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Wiryowidjo yang dikeluarkan pada tanggal 15 Desember 2006 (P.3), fotocopy turunan Surat nikah yang dikeluarkan oleh komando daerah militer Brawijaya Nomor :34/84/581 (P.4), fotocopy salinan ta'lik talak, fotocopy turunan surat nikah

dari Kantor pejabat Nikah Paron Kabupaten Ngawi (p.6), fotocopy surat keterangan untuk perkawinan dari kepala lalu lintas daerah (DLLT-520) Nomor : 006812 tanggal 9 Juli 1951 (P.6), fotocopy surat-surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda bukti P2, P3, P4, P5, P6, P7 sedangkan bukti P1 surat keterangan asli.

2. Bukti saksi-saksi yaitu Sunari bin Sagirun, umur 60 Tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Gajayana Rt 007 Rw 001 No 523 Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, dan Mohammad Ikhwan bin Mohammad Anwar, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal jalan Gajayana Rt 007 Rw 001 No 523 Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

Dari bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, dapat diketahui bahwa pemohon menikah pada saat berumur 17 tahun. Umur pemohon saat sekarang adalah 78 tahun, sedangkan para saksi yang diajukan oleh pemohon pada saat sekarang adalah berumur 60 tahun dan 51 tahun. Saksi pertama yaitu Sunari bin Sagirun, berumur 18 tahun lebih muda dari pemohon, sedangkan saksi kedua yaitu Mohammad Ikhwan bin Mohammad Anwar, berumur 27 tahun lebih muda dari pemohon. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pada saat pemohon melangsungkan akad pernikahan, para saksi belum lahir, saksi tidak melihat langsung akad perkawinan pemohon, sedangkan dalam hukum acara perdata syarat materiil saksi adalah menerangkan apa yang dilihat, ia dengar dan ia alami

Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, yang menjadi dasar hakim adalah perkawinan pemohon telah memenuhi syarat sahnya perkawinan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku. Menurut hemat penulis, dalam penetapannya ini hakim telah memberikan penetapan yang sudah tepat, yang didasarkan atas fakta-fakta yang ditemukan di persidangan dari bukti yang diajukan oleh pemohon, baik bukti tertulis ataupun bukti saksi dapat diketahui bahwa perkawinan tersebut memang benar terjadi, dan sudah sah karena telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, telah ada mempelai laki-laki dan wanita, dua orang saksi, wali, ijab dan kabul.

Ketiga, memerintahkan kepada pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut dalam buku register Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Perintah majelis hakim untuk melakukan pencatatan perkawinan yaitu untuk menetapkan perkawinan pemohon. Menurut penulis, perintah untuk mencatatkan perkawinan tersebut sudah tepat karena perkawinan tersebut sudah dinyatakan sah, maka agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum, perlu dicatatkan sehingga perkawinan pemohon mempunyai status hukum dan pemohon bisa mengurus pensiun di kantor PT Taspen.

Setelah melakukan wawancara dengan salah satu hakim yang memutuskan penetapan tersebut, hakim menyatakan bahwa keperluan pemohon melakukan isbat nikah hanya untuk mengurus pensiunan janda, dan untuk mendatangkan saksi yang melihat langsung prosesi akad perkawinan tersebut sudah tidak ada,

